



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA (KORPRI) KOTA SOLOK.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengatur secara tegas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Kota Solok tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kota Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK  
dan  
WALIKOTA SOLOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA SOLOK.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Kota Solok ( Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 16 Mei 2017  
**WALIKOTA SOLOK,**

**dto**

**ZUL ELFIAN**

Di undangkan di Solok  
Pada tanggal 31 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

dto

RUSDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :

( 2 /2017)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 11 TAHUN**  
**2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK**  
**INDONESIA (KORPRI) KOTA SOLOK**

**I. UMUM**

Sehubungan dengan kelembagaan Sekretariat KORPRI sudah tidak diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Sekretariat KORPRI berada pada urusan yang membidangi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) Kota Solok tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dicabut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 2